



P E N E T A P A N

Nomor : 24/Pdt.P/2013/PN.Rni.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan penetapan dalam perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

- Nama : HERI YANTO.
- Tempat lahir : Serantas.
- Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/05 Mei 1979.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Agama : Islam.
- Tempat tinggal : Jl. Hang Tuah RT. 007 RW. 002 Kel. Ranai
Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
- Pekerjaan : Nelayan/Perikanan.

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini.
2. Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan.
3. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 7 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai dengan Register perkara No.24/Pdt.P/2013/PN.Rni. 7 Februari 2013, pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam permohonannya tersebut pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia telah menikah dengan seorang perempuan bernama Azian Erdawati berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 17.17/V/2000 tertanggal 13 Mei 2000.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah pemohon telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Yoga Aprian Saputra yang dilahirkan di Midai pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2002, jam 08.00 Wib anak ke 1 yang merupakan anak kandung dari Ayah yang bernama Heri Yanto dan Ibu bernama Azian Erdawati dengan dibantu oleh bidan kampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2013/PN.Rni.

- Bahwa hingga saat ini anak Pemohon tersebut belum didaftarkan kelahirannya dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Natuna dikarenakan kesibukan Pemohon, sehingga anak Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa untuk mendapatkan akte kelahiran pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ranai.
- Bahwa untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Ranai dapat memerintahkan/memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dan mengeluarkan akta kelahirannya ;
- Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemohon ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakannya tersebut, pemohon memohon Pengadilan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memerintahkan / memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Natuna untuk mendaftarkan kelahiran anak pemohon dalam register yang diperuntukkan untuk itu dengan mengeluarkan sebuah Akte Kelahiran yang isinya berbunyi sebagai berikut "bahwa di. Midai pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2002 pukul 08.00 WIB telah lahir seorang anak laki-laki yang diberinama Yoga Aprian Saputra yang merupakan anak kandung dari ayah bernama Heri Yanto dan Ibu bernama Azian Erdawati.
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 2103040506791003, =====
----- diberi tanda P-1;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 2103044408840001, =====
----- diberi tanda P-2;
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari dari Bidan yang menerang Rahmi Yusnita, Amd.Keb, -- diberi tanda P-3;
- Foto copy kutipan Akta Nikah No. 17/17/V/2000 =====
----- diberi tanda P-4
- Foto copy Kartu Keluarga No. 2103041108090001, =====
----- diberi tanda P-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2013/PN.Rni.

- Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Ranai Nomor : 474.4/05/KR-TIB=====
----- diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sama dengan isi aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan buksi surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi I. Syahroni

Di atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengenal pemohon, sejak pemohon belum menikah.
- Bahwa saksi tahu bahwa pada tahun 2000 pemohon menikah dengan Azian Erdawati dan dari pernikahan tersebut, istri pemohon melahirkan anak pertama seorang anak laki-laki yang diberi nama Yoga Aprian Saputra.
- Bahwa anak pemohon yang bernama Yoga Aprian Saputra dilahirkan di desa Air Kumpai kecamatan Midai kabupaten Natuna pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2002 pukul 08.00 WIB.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat kelahiran anak pemohon tersebut, dan saksi pertama kali melihat anak pemohon tersebut pada satu hari setelah kelahiran dirumah pemohon.
- Bahwa anak pemohon tersebut sekarang tinggal bersama pemohon dan istrinya di desa Air Kumpai kecamatan Midai kabupaten Natuna.

Saksi 2. Adi Putra

Di atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengenal isteri pemohon Azian Erdawati sudah lama, dan Azian Erdawati adalah teman sekolah saksi, sedang dengan pemohon saksi baru kenal setelah menikah dengan Azian Erdawati.
- Bahwa saksi tahu bahwa pada tahun 2000 pemohon menikah dengan Azian Erdawati dan dari pernikahan tersebut, istri pemohon melahirkan anak pertama seorang anak laki-laki yang diberi nama Yoga Aprian Saputra.
- Bahwa anak pemohon yang bernama Yoga Aprian Saputra dilahirkan di desa Air Kumpai kecamatan Midai kabupaten Natuna waktunya saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat langsung pada saat kelahiran anak pemohon tersebut, dan saksi pertama kali melihat anak pemohon tersebut pada tahun 2002.
- Bahwa anak pemohon tersebut sekarang tinggal bersama pemohon dan istrinya di desa Air Kumpai kecamatan Midai kabupaten Natuna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2013/PN.Rni.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan maupun tidak, telah turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan dari berkas perkara ini.

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dari perkawinannya dengan Azian Erdawati pemohon memiliki seorang anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang bernama bernama Yoga Aprian Saputra dilahirkan di desa Air Kumpai kecamatan Midai kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2002 pukul 08.00 WIB.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa foto copy kutipan Akta Nikah No.17/17/V/2000 dan P-5 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 2103041108090001, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Syahroni dan keterangan saksi Adi Putra, diperoleh fakta hukum bahwa benar pemohon telah menikah/kawin dengan seorang perempuan bernama Azian Erdawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 2103041108090001 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Syahroni dan keterangan saksi Adi Putra diperoleh fakta hukum bahwa benar dari perkawinan pemohon dengan Azian Erdawati, pemohon memiliki seorang anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang diberinama Yoga Aprian Saputra berjenis kelamin laki-laki yang lahir di desa Air Kumpai kecamatan Midai kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2002 pukul 08.00 WIB.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil pemohon dapat dibuktikan dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka petitem pemohon untuk dikeluarkannya penetapan Pengadilan yang menetapkan kelahiran anak pemohon tersebut untuk dapat dicatatkan kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Natuna dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan ini permohonannya tidak mengajukan untuk berperkara dengan bebas ongkos perkara, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2013/PN.Rni.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2002 pukul 08.00 WIB di desa Air Kumpai kecamatan Midai kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Yoga Aprian Saputra, anak pertama dari seorang ibu kandung bernama Azian Erdawati dan bapak kandung bernama Heri Yanto.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatat kelahiran anak pemohon tersebut dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, serta memberikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Pemohon.
4. Membebankan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh SIGIT SUBAGIYO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari sidang tersebut oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI,SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti tsb.

dto

= SYAIFUL ISLAMI,SH.=

Hakim tsb,

dto

= SIGIT SUBAGIYO,SH.=

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Relas (panggilan)	Rp. 50.000,-
4. Leges	Rp. 3.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	= Rp.144.000,-

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Salinan/turunan Penetapan sesuai dengan Aslinya.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ranai,

ALIADDIN, SH.
NIP. 195810231981031004.